

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARIZ NUR BAHRI

NIM : 1119088

Judul Skripsi : **Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang).**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FARIZ NUR BAHRI

NIM. 1119088

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari RT 04/RW 04, Kec. Karangdadap-Pekalongan

Lamp : 1 Bandel

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Muhammad Fariz Nur Bahri

Kepada

Yth. Dekan Syariah UIN KH.

Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fariz Nur Bahri

NIM : 1119088

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang)

Dengan ini, mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Pembimbing



Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Fariz Nur Bahri
NIM : 1119088
Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang).

Telah diujikan pada hari Senin, 28 November 2024 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP.198305182023212032

Pekalongan, 7 November 2024

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di

				bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talbah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: الجنة روضة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الزكاة الفطرية : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	-------------	------	-------------	------

1.	---- َ ----	Fathah	A	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	I	I
3.	---- ُ ----	Dammah	U	U

Contoh:

يذهب - *Kataba* - *Yazhabu*

ذكر - *Su'ila* - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au

Contoh:

حَوْل : *Haula* : كيف : *Kaifa*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	لِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحِبون: *TuhibbŪuna*

الإنسان: *al-Insān*

رمى: *Ramā*

قيل: *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم: ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (,) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi golongan umatnya yang akan mendapat syafa'atnya dihari kiamat, aamiin. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai macam tahapan dan proses ini akhirnya selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang di sekitar yang memberikan pengaruh besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Wirsono dan Almarhumah Ibu Tisbahul Aliyah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi serta dukungan dan doa restu kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa materiil maupun non materiil.
3. Kepada segenap dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Bapak Muhammad Yusron, M.H. yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.
5. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya
menuntut ilmu walaupun sesaat, maka ia akan menelan
pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Imam Syafi'i)



ABSTRAK

Muhammad Fariz Nur Bahri, 2024. “Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dianggap sebagai suatu peristiwa yang biasa oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, penundaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat terjadi karena beberapa alasan yang diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, tidak adanya musyawarah antar ahli waris untuk membahas pembagian harta waris, dan tidak semua ahli waris bertempat tinggal di Desa Pegundan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengamati, mencatat dan mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis masalah mengenai penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori dari salah satu sumber hukum Islam yaitu masalah. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik penundaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat terjadi karena beberapa alasan yang diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, tidak adanya musyawarah antar ahli waris untuk membahas pembagian harta waris, dan tidak semua ahli waris bertempat tinggal di Desa Pegundan. Berdasarkan beberapa pengertian dari masalah terkait tentang maksud dan tujuan dari masalah memberikan pandangan bahwa praktik penundaan dalam pembagian harta waris sebaiknya tidak dilakukan dan dihindari karena penundaan tersebut akan menimbulkan dampak

negatif dan kemadharatan dikemudian hari, walaupun pada awalnya memberikan kemaslahatan, namun sifatnya hanya sementara karena di kemudian hari kebutuhan masing-masing ahli waris tidak sama dan sewaktu-waktu bisa berubah dari sekarang.

Kata Kunci: Masalah, Penundaan Pembagian Waris.



ABSTRACT

Muhammad Fariz Nur Bahri, 2024. *"Maslahah Review of the Postponement of the Distribution of Inheritance (Case Study in Pegundan Village, Petarukan District, Pemalang Regency)". Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

The practice of postponing the distribution of inheritance in Pegundan Village, Petarukan District, Pemalang Regency is considered a normal event by the community. Based on several cases that occurred, delays in the distribution of inheritance by the community occurred for several reasons, including a lack of understanding of Islamic inheritance law, the absence of deliberation between heirs to discuss the distribution of inheritance, and not all heirs living in Pegundan Village.

*This research is a field research with a qualitative approach. This study observes, records and collects data and information as well as analyzes the problem regarding the delay in the distribution of inheritance in Pegundan Village, Petarukan District, Pemalang Regency using a theory from one of the sources of Islamic law, namely *maslahah*. The technique used in determining the resource persons for this study is the purposive sampling technique.*

*Based on the results of the research that has been conducted by the author, it can be concluded that the practice of postponing the distribution of inheritance carried out by the community occurs due to several reasons including a lack of understanding of Islamic inheritance law, the absence of deliberation between heirs to discuss the distribution of inheritance, and not all heirs reside in Pegundan Village. Based on several definitions of *maslahah* related to the purpose and purpose of *maslahah*, it gives the view that the practice of postponement in the distribution of inheritance should not be carried out and avoided because the delay will have a negative impact and harm in the future, although initially it provides*

benefits, but it is only temporary because in the future the needs of each heir are not the same and can change at any time from now on.

Keywords: Maslahah, Postponement of Inheritance Distribution.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu,

tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik berupa materiil maupun non materiil.

Pekalongan, 23 Oktober
2024

Muhammad Fariz Nur Bahri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

.....
i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

.....
Error! Bookmark not defined.

NOTA PEMBIMBING

.....
iii

PENGESAHAN

.....
iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

.....
v

PERSEMBAHAN

.....
xiii

MOTTO

.....
xiv

ABSTRAK

.....
xv

KATA PENGANTAR

.....
xix

DAFTAR ISI

xxi

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah
1

B. Rumusan Masalah
5

C. Tujuan Penelitian
5

D. Manfaat Penelitian
5

E. Kerangka Teori
6

F. Penelitian Yang Relevan
13

G. Metode Penelitian
16

H. Teknik Analisis Data
19

I. Sistematika Penulisan
20

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN TEORI MASLAHAH

22

A. Hukum Kewarisan Islam
22

- B. Teori Masalahah
41

BAB III PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PEGUNDAN

.....
48

- A. Gambaran Umum Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
48
- B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pegundan
56

BAB IV TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PEGUNDAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

.....
66

- A. Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
66
- B. Tinjauan Masalahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
69

BAB V PENUTUP

.....
74

- A. Kesimpulan
74

B. Saran
75

DAFTAR PUSTAKA

.....
77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

.....
80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti mengalami peristiwa kelahiran dan pasti akan mengalami kematian, tak terkecuali manusia. Pada peristiwa kelahiran seseorang pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti munculnya hubungan hukum dengan keluarga dan hubungan hukum dengan masyarakat di sekitarnya, kemudian timbul pula hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian juga demikian, ia akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Dalam peristiwa kematian seseorang, segala hak kepemilikan perorangannya akan beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya (ahli warisnya). Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum Islam dengan sebutan hukum waris/ilmu *faraidh*.¹

Hukum waris sebelum Islam datang sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki yang berfisik kuat dan memiliki kemampuan untuk memanggul

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 148.

senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Namun setelah Islam datang, sedikit demi sedikit masyarakat jahiliah mulai meninggalkan kebiasaan mereka dalam membagi harta warisan. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan dan merugikan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Nabi Muhammad SAW sejak 15 abad yang lalu telah memberikan peringatan dan menganjurkan kepada ummatnya agar mempelajari ilmu *faraidh*. Nabi juga meminta ummatnya untuk mengajarkan ilmu *faraidh* kepada yang lain, hal ini disebabkan bidang ilmu tersebut disinyalir merupakan ilmu yang pertama kali akan tersingkir dari perhatian dan minat kaum muslimin serta merupakan salah satu ilmu yang akan diangkat oleh Allah swt sebelum hari kiamat tiba.²

Ilmu waris atau ilmu *faraidh* merupakan salah satu ilmu yang paling agung, paling mulia dan paling terhormat, karena ilmu ini mempunyai pengaruh yang paling bermanfaat dan paling tinggi kedudukannya. Pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.³ Hukum waris Islam memiliki beberapa asas seperti asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian. Pada dasarnya dengan mengetahui serta

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).

³ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

memahami makna dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil dan berimbang.⁴

Perkara mengenai kewarisan sangat penting dan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum waris Islam menjadi hukum yang paling lekat dengan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan hukum waris lain. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kewarisannya pun diselesaikan berdasarkan hukum Islam meskipun banyak juga masyarakat muslim di Indonesia yang menyelesaikan perkara kewarisan menggunakan hukum adat setempat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai urgensi hukum waris Islam merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi eksistensi hukum waris Islam di masyarakat. Orang yang mengetahui dan memahami hukum waris Islam tentu akan berbeda dengan orang yang tidak mengetahui hukum waris Islam.⁵

Dalam realitanya di masyarakat, penulis menemukan adanya harta warisan yang belum dibagi, seperti yang terjadi di Desa Pegundan. Penulis menemukan kasus keterlambatan pembagian harta waris di mana pewaris meninggal dunia 20 tahun yang lalu dengan meninggalkan sebuah rumah dan tanah pekarangan, ahli warisnya adalah dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan dimana salah satu anak

⁴ Abu Abdullah, *Fiqih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Penerjemah Bahrin Abubakar Lc.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

perempuannya sudah meninggal dunia lima tahun yang lalu. Rumah dan tanah tersebut berada dalam satu lokasi yang sama dan dihuni oleh anak perempuan pewaris yang terakhir dari saat pewaris masih hidup sampai sekarang dimana anak perempuan terakhir pewaris juga sudah meninggal dunia sehingga rumah betua tersebut dihuni oleh cucu-cucu pewaris dari anak perempuan terakhir yang telah meninggal dunia. Harta waris tersebut belum dibagi hingga saat ini, adakalanya seorang ahli waris meminta jatah warisannya kepada ahli waris yang lain dikarenakan sedang membutuhkan biaya atau alasan lain, tetapi bagian harta warisnya belum juga ditentukan sehingga para ahli waris belum bisa mengklaim jatah warisannya. Peristiwa penundaan pembagian harta waris tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan dapat menimbulkan munculnya permusuhan dan rasa benci antar ahli waris bahkan bisa berakibat fatal jika sampai memutuskan tali silaturahmi antar ahli waris akibat salah faham karena terlalu lama menunggu pembagian harta warisan.⁶

Dengan banyaknya pola perubahan keluarga modern termasuk di Desa Pegundan seringkali menimbulkan tantangan terhadap tradisi dan ajaran agama, termasuk dalam konteks pembagian harta waris. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Pegundan sudah seperti menjadi kebiasaan yang tertanam dan berkembang di masyarakat. Penundaan pembagian harta warisan ini tentu terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dimana hal tersebut yang akan menjadi fokus penelitian Penulis. Penundaan pembagian

⁶ Hasil wawancara di Desa Pegundan.

harta warisan juga akan berdampak pada kondisi sosial dan psikologis antar anggota keluarga. Hal ini menjadi tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mendorong terwujudnya keadilan, kebersamaan dan tanggung jawab terhadap pembagian harta waris.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, Penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dan meneliti lebih dalam mengenai tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Masalah* Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap lamanya pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Mengetahui tinjauan masalah terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih dalam lagi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum kewarisan Islam bagi masyarakat dan melengkapi pengetahuan penulis mengenai hukum waris Islam serta bagaimana eksistensi hukum waris Islam pada masa modern seperti sekarang.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Kewarisan Islam

Ilmu kewarisan Islam merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam keilmuan hukum Islam. Pentingnya masalah kewarisan ini disampaikan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang bagian masing-masing ahli waris tanpa diwakilkan penjelasannya kepada malaikat atau rasul-Nya. Setiap muslim yang memiliki kesadaran bahwa bagiannya dalam harta warisan adalah ketetapan Allah, bukan keinginan atau hawa nafsu keluarga, maka akan dapat menerima dengan keridhoan dan hati yang tenang.⁷

Hukum waris Islam telah diatur secara tegas dan gamblang melalui Al-Qur'an dan

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Hadits. Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta. Menurut Syekh Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya menyatakan bahwa ilmu kewarisan adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya. Adapun menurut Dr. Wahbah az-Zuhayli, ilmu waris merupakan aturan-aturan hukum fikih dan penghitungannya yang memberikan informasi tentang jatah setiap ahli waris dari harta warisan. Syekh Sayyid Sabiq dalam *kitab fiqh sunnah* menjelaskan bahwa ilmu waris adalah ilmu pengetahuan tentang jatah warisan yang telah ditentukan oleh Allah.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam ilmu waris, dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan harta waris, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan dan apa penyebab

⁸ Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), hlm. 3.

tidak mendapatkan warisan, sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.⁹

b. Unsur-unsur Kewarisan Islam

Unsur-unsur kewarisan ini sering juga disebut dengan rukun di mana karena keberadaan bagian-bagian ini pembagian waris bisa terlaksana dengan baik. Adapun unsur-unsur kewarisan ini meliputi syarat-syarat dan hal-hal yang menghalangi kewarisan. Masing-masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Unsur-unsur tersebut adalah¹⁰:

a) Pewaris (*al-muwaristh*)

Pewaris merupakan seseorang yang diyakini meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan harta benda atau hak-hak materi, bisa juga diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepemilikannya kepada keluarganya yang masih hidup. Pewaris bisa berasal dari orang tua, kerabat atau salah satu diantara suami dan istri.

b) Ahli waris (*al-waristh*)

Ahli waris adalah seseorang yang masih hidup saat meninggalnya pewaris dan memiliki hubungan pernasaban atau

⁹ Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), hlm. 35.

pernikahan yang sah dan masih berlangsung.

c) Harta waris (*al-mirasth*)

Harta waris adalah semua kepemilikan halal atas harta dan hak material atau komersial yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat meninggal dunia. Harta waris merupakan unsur yang sangat penting melebihi kedua unsur sebelumnya, karena meskipun unsur pewaris dan ahli waris telah terpenuhi namun unsur harta waris tidak ada, maka tidak akan terjadi proses kewarisan. Dalam hukum Islam harta waris diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya.¹¹

c. Waktu Pembagian Harta Waris

Perkara mengenai hukum kewarisan Islam merupakan salah satu masalah yang dijelaskan secara rinci dalam al Quran, terutama dalam surat An-Nisa' ayat 11-12 yang menjelaskan tentang pembagian harta waris mulai dari siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris dalam menerima harta waris.

Adapun terkait waktu pembagian harta waris, memang tidak disebutkan secara langsung waktunya dalam Al Quran, namun dalam ayat-

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

ayat tentang kewarisan memberikan isyarat bahwa harta waris itu sudah bisa dibagi setelah semua pengurusan jenazah pewaris selesai. Adapun kewajiban ahli waris terhadap jenazah pewaris adalah mengurus jenazah dari proses memandikan sampai memakamkan, melunasi hutang-piutang pewaris, melaksanakan wasiat pewaris apabila ada, dan membagi harta waris peninggalan pewaris.¹² Namun dalam kebiasaan di tengah masyarakat tertentu, pembagian harta waris dilakukan setelah selesai acara selamatan untuk si mayit, baik itu sampai 7 hari dan ada yang sampai 40 hari setelah meninggalnya pewaris.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk segera dalam melakukan suatu kebaikan terutama dalam hal kebaikan yang terkait dengan hukum Allah sesuai dengan perintahnya di dalam Al Quran. Allah menjelaskan di dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 133 bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia haruslah segera dilakukan terutama yang terkait dengan perintah Allah, karena sesungguhnya semua perintah Allah itu pasti akan memberikan kebaikan bagi manusia dan sebaliknya, apabila perintah tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kemadharatan terhadap manusia.

2. Teori *Maslahah*
 - a. Pengertian *Maslahah*

¹² Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm.

Maslahah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' tentang suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹³ *Maslahah* adalah cara menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan manusia. Sesuatu yang tidak ditemukan dasar hukumnya, baik memerintahkan ataupun melarang, berarti hukumnya *mubah* (boleh).

Dalam menetapkan hukum, terkadang *maslahah* disamakan dengan *qiyas* atau *ihthisan*. Dalam *qiyas* terdapat dua peristiwa, pertama peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash*, kedua peristiwa yang belum ada dasar ketetapan hukumnya. Dalam *ihthisan* terhadap satu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya, dan ada dua jalan. Pertama jalan jelas dan pasti, kedua jalan yang samar dan tidak pasti, karena ada suatu kepentingan yang menghendaki demikian. Dalam *maslahah* ada satu peristiwa dan tidak ada satu *nash* pun yang melarang atau memerintahkan untuk dikerjakan, tetapi ada satu kepentingan yang mendorong ditetapkannya peristiwa.¹⁴

b. Dasar Hukum *Maslahah*

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993), hlm. 105.

¹⁴ Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), hlm. 105.

Menurut jumbuh ulama, *masalah* adalah dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum peristiwa. Mereka beralasan bahwa kebutuhan manusia dari masa ke masa selalu berkembang. Bila kebutuhan manusia tidak dibarengi dengan kemaslahatan, kehidupannya akan menjadi kacau, sekiranya kemaslahatan itu tidak ada dalilnya sebagai penetapan hukumnya, tentunya masih ada jalan lain untuk menentukannya, yaitu dengan *masalah*. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya tujuan hukum. Apabila masalah tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum, niscaya banyak peristiwa atau kejadian yang terlantar hukumnya dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti kemaslahatan manusia. Hal ini bertentangan dengan sifat syariat Islam yang berlaku sepanjang zaman.¹⁵

e. *Objek Masalah*

Objek *masalah* adalah semua peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang *nash* tidak menunjuk untuk ditetapkan atau tidak menunjuk untuk meninggalkan. Peristiwa atau kejadian itu berkaitan dengan *amaliyah* dan semacamnya. Tentang ibadah, keimanan dan

¹⁵ Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), hlm. 106.

aqidah adalah hak Allah semata untuk menetapkan.¹⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik skripsi maupun karya ilmiah lainnya, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Skripsi karya Nurhalimah Nasution, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang adat setempat yang membiasakan penundaan pembagian waris. Penundaan ini terjadi karena adanya beberapa faktor yakni keadaan ekonomi, adat setempat dan kurangnya pemahaman tentang ilmu waris. Dampak yang ditimbulkan akibat penundaan tersebut diantaranya adalah terputusnya silaturahmi antar anggota keluarga dan terjadinya pertengkaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang berbeda sehingga keadaan masyarakatnya pun tentu berbeda. Penelitian ini fokus pada dampak penundaan waris sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap lamanya pembagian harta

¹⁶ Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), hlm. 107.

waris analisis *masalah mursalah* dan praktik pembagian harta waris di Desa Pegundan.¹⁷

Skripsi karya Akhyannor, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang masalah keterlambatan pembagian harta warisan dan pengelolaan serta dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembagian harta warisan. Penelitian ini mempelajari topik-topik seperti alasan pembagian harta warisan tertunda, bagaimana pengelolaan warisan yang tertunda dan apa solusinya jika pembagian harta warisan tertunda. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan keadaan masyarakat yang diteliti.¹⁸

Jurnal karya Fitrotul Khasanah, Muhajir dan Akhmad Muhaini, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo* yang berjudul “Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten”. Jurnal ini mengkaji fenomena yang sering terjadi di masyarakat yaitu penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan.

¹⁷ Nurhalimah Nasution, *Skripsi*: “Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

¹⁸ Akhyannor, *Skripsi*: “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori *udzur syar'i* sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis masalah.¹⁹

Jurnal karya Asnawi Abdullah, Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”. Jurnal ini membahas tentang alasan penundaan pembagian harta warisan yang berkembang di masyarakat Aceh dan dampaknya terhadap keadilan. Adapun alasan yang menyebabkan penundaan pembagian warisan adalah karena anak si mayit masih kecil atau belum semua berkeluarga. Sedangkan dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan diantaranya menzalimi hak ahli waris, menimbulkan perbuatan memakan harta secara batil dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada data yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka dan sumber data sekunder sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dan data primer.²⁰

Jurnal karya Bambang Edi Tilarsono, Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua yang berjudul “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan

¹⁹ Fitrotul Khasanah, Muhadjir dan Akhmad Muhaini. “Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, STAI An-Nawawi Purworejo.

²⁰ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam MPU Aceh*.

(Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”. Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan diantaranya adalah kurangnya musyawarah antar ahli waris, salah satu orang tua masih hidup, anak dianggap belum mampu mengemban warisan dan lain sebagainya. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan karakteristik masyarakatnya.²¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah penundaan pembagian harta warisan. Perbedaan dengan beberapa penelitian di atas adalah penelitian ini berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)”. Dimana penelitian ini memfokuskan pada penundaan pembagian harta waris menggunakan teori masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Pendekatan kualitatif adalah penggambaran secara menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat.

²¹ Bambang Edi Tilarsono, “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”, *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, IAIN Fathul Muluk Papua.

²² Thohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali, 2013).

Metode ini menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan kondisi, gejala atau variable tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan masalah terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang mengenai dari mana data tersebut diperoleh. Macam-macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²³ Sumber data primer penelitian diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang merujuk pada penelitian yang akan dibahas. Sumber data primernya adalah beberapa masyarakat Desa Pegundan yang telah menunda membagi harta waris dan perangkat desa yang terlibat dalam pembagian harta waris di Desa Pegundan.

²³ Bagja Waluyo, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Data ini diperlukan untuk menjadi penunjang dan pelengkap suatu analisis atau biasa dikatakan sebagai sumber data tidak langsung.²⁴ Data yang termasuk data sekunder dalam suatu penelitian adalah buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan cakupan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang kemudian dipadukan dengan data primer yang sudah didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi melalui percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah beberapa sampel masyarakat

²⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), Hlm. 53.

²⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), Hlm. 59.

yang ada di Desa Pegundan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mendapatkan data tentang objek/situasi yang diteliti.²⁶ *Purposive sampling* adalah salah satu metodologi pengambilan sampel yang diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti. Penulis telah menentukan beberapa batas dalam mencari sampel yang akan diwawancarai yaitu, (a) masyarakat Desa Pegundan yang telah menunda membagi harta waris, (b) adanya pewaris yang telah meninggal dunia lebih dari lima tahun, (c) suami/istri pewaris telah meninggal dunia.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan dan disatukan agar peneliti dapat memahami informasi mengenai materi tersebut agar dapat dipresentasikan kepada orang lain. Proses analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari: (a) reduksi data,

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 137.

(b) penyajian data dan (c) penarikan kesimpulan, dimana penelitian berlangsung akan dilakukan secara bersamaan.

a. Reduksi Data

Memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah data mentah dari catatan lapangan adalah fase reduksi data.²⁷ Setelah itu, peneliti merangkum hasil penelitian dan memisahkannya untuk memudahkan analisis data. Pada fase ini, penulis menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dalam proses penelitian.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, teks naratif merupakan metode penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini penulis mendeskripsikan bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan ringkasan dari poin-poin penting suatu data penelitian yang disajikan serta mendeskripsikan dengan bentuk teks atau narasi. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan mengenai tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm 129-130.

penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori, yang berisi tentang penjelasan dari pengertian, dasar hukum dan asas-asas waris Islam dan pembagian waris menurut hukum Islam dan penjelasan teori *masalah* secara umum.

BAB III yaitu Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum tentang Desa Pegundan dan praktik pembagian harta waris di Desa Pegundan, yang menguraikan tentang sejarah desa, aspek demografis dan keadaan penduduk Desa Pegundan serta bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Pegundan.

BAB IV yaitu Analisis Penelitian yang terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian waris, menguraikan tentang hasil analisis tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris dan implikasinya berdasarkan data-data yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V yaitu Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN TEORI MASLAHAH

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah waris dalam kitab fiqh disebut juga dengan istilah *faraid* atau *mawaris*. Secara etimologi *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirast* yang memiliki arti warisan/peninggalan. Kata waris berasal dari kata *waratsa, yuritsu, wiratsatan wa miratsan* yang memiliki beberapa makna, diantaranya kekal dan berpindah. *Al-irts* menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup tersebut mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati.²⁸

Hukum waris Islam merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang berwujud harta. Menurut Syekh Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Al Mawarist Fii Syariatil Islamiyah Fii Dowil Kitabi Was-Sunnah* menyatakan bahwa ilmu kewarisan adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya. Adapun menurut Dr. Wahbah az-Zuhayli ilmu waris merupakan aturan-aturan hukum fiqh dan

²⁸ Abu Abdullah, *Fiqh Waris Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Hlm. 2, Penerjemah Bahrin Abubakar Lc.

penghitungannya yang memberikan informasi tentang jatah setiap ahli waris dari harta warisannya. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa ilmu waris adalah ilmu pengetahuan tentang jatah warisan yang telah ditentukan oleh Allah.

Sementara itu, hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing. Dalam ilmu waris, dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa penyebab tidak mendapatkan warisan sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan.²⁹

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang, menunaikan wasiat pewaris apabila ada dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam
 - a. QS. An-Nisa ayat 7

²⁹ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa ayat 7).

Ayat ini mengatur tentang penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris. Hal ini ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun* (kerabat dekat), dan bagi perempuan ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun*.³⁰

b. QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن
 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ

³⁰ QS. An-Nisa (4): 7.

وَصِيَّةٌ يُؤْصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa ayat 11).

Ayat ini mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta soal wasiat dan hutang.³¹

c. QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلًا أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri)

³¹ QS. An-Nisa (4): 11.

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisa ayat 12).

Ayat ini mengatur tentang perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Mengatur janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum.³²

d. QS. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli para waris atas apa

³² QS. An-Nisa (4): 12.

yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”(QS. An-Nisa ayat 33).

Ayat ini mengatur mengenai mawali (ahli waris pengganti) yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, mengenai mawali yang mendapat harta peninggalan dari aqrabunnya, mengenai mawali yang mendapat harta peninggalan dari tolan seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.³³

e. QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua

³³ QS. An-Nisa (4): 33.

dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. An-Nisa ayat 176).

Ayat ini menerangkan mengenai *kalalah* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam *kalalah*.³⁴

3. Rukun dan Syarat-syarat Waris Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang menjadi faktor paling mempengaruhi adanya hak waris, sedangkan syarat waris adalah hal yang harus terpenuhi sebelum terjadinya pembagian harta waris. Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat-syarat terjadinya suatu kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Rukun Waris

1) Pewaris (*al-muwarist*)

Pewaris merupakan seseorang yang diyakini meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan harta benda atau hak-hak materi, bisa juga diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepemilikannya

³⁴ QS. An-Nisa (4): 176.

kepada keluarganya yang masih hidup. Pewaris bisa berasal dari orang tua, kerabat atau salah satu diantara suami dan istri.

2) Ahli waris (*al-warist*)

Ahli waris adalah seseorang yang masih hidup saat meninggalnya pewaris dan memiliki hubungan pernasaban atau pernikahan yang sah dan masih berlangsung.

3) Harta waris (*al-mirast*)

Harta waris adalah semua kepemilikan halal atas harta dan hak material atau komersial yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat meninggal dunia. Harta waris merupakan unsur yang sangat penting melebihi kedua unsur sebelumnya, karena meskipun unsur pewaris dan ahli waris telah terpenuhi namun unsur harta waris tidak ada, maka tidak akan terjadi proses kewarisan. Dalam hukum Islam harta waris diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya.

b. Syarat-syarat Waris

- 1) Orang yang akan diwarisi terbukti kematiannya dengan nyata, atau dikategorikan sebagai orang yang telah mati secara hukum, misalnya sang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang sesudah tidak diketahui berita keberadaannya dalam jangka waktu yang biasanya seseorang tidak dapat bertahan hidup sesudahnya.

- 2) Orang yang mewaris terbukti masih hidup sesudah kematian orang yang akan diwarisinya, meskipun dalam waktu yang sebentar dengan hidup yang sebenarnya atau atas dasar prediksi masih hidup.

Undang-undang hukum waris Mesir menjelaskan kedua syarat ini dengan tiga materi berikut:³⁵

- 1) Seseorang berhak mewaris dengan kematian orang yang diwarisinya atau orang yang diwarisinya dianggap telah meninggal dunia berdasarkan keputusan dari hakim.
- 2) Untuk berhak mewaris harus dibuktikan bahwa pihak yang mewaris hidup saat orang yang diwarisinya meninggal dunia, atau disaat hakim dalam keputusannya menganggapnya telah meninggal dunia. Untuk itu bayi yang masih ada di dalam kandungan berhak mewaris apabila memenuhi persyaratannya.
- 3) Apabila ada dua orang yang meninggal dunia sedangkan tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggalnya, maka tiada hak bagi salah satu dari keduanya mewarisi harta yang lain, baik keduanya meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama ataupun dalam kondisi lain.

4. Asas-asas Kewarisan Islam

³⁵ Abu Abdullah, *Fiqih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Hlm. 13, Penerjemah Bahrn Abubakar Lc.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum Allah yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Al-Quran menjadi sumber utama hukum kewarisan Islam dengan disempurnakan oleh Sunnah Nabi dan ijtihad ulama. Asas-asas dalam hukum waris Islam diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana spesifikasi hukum waris Islam dan nilai keadilannya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah. Berikut ini asas-asas dalam hukum waris Islam:

a. Asas Ijbari

Mengandung arti bahwa peralihan harta pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa disandarkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Kata ijbari secara bahasa berarti paksaan (*compulsory*). Berlakunya asas ini dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa proses peralihan harta waris terjadi berdasarkan ketetapan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya. Asas ijbari ini tidak berarti memberatkan ahli waris seandainya pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada harta waris yang ditinggalkan, maka ahli warisnya tidak diwajibkan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang pewaris tersebut, maka hal itu bukanlah suatu kewajiban,

melainkan suatu dorongan moralitas yang baik oleh ahli waris.³⁶

b. Asas Bilateral

Merupakan asas kewarisan Islam yang mengandung arti bahwa proses peralihan harta waris kepada ahli warisnya dilakukan melalui dua arah (dua belah pihak). Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari jalur kerabat laki-laki maupun jalur kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. Asas Individual

Asas ini mengandung arti bahwa harta waris dapat dibagi kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lain, seluruh harta waris dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.³⁷

d. Asas Keadilan Berimbang

Mengandung arti bahwa pelaksanaan kewarisan harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara yang diperoleh dan yang

³⁶ Daud Ali, *Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm. 126.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* Cet ke 1, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm. 19.

harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh bagian harta waris, namun dalam hal jumlah yang diterima antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu bagian.³⁸

5. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Menurut Sayyid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta karena tiga sebab, yaitu: sebab hubungan kerabat/nasab, sebab perkawinan, dan sebab wala' (memerdekakan budak).

a. Hubungan Kerabat/Nasab

Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal dunia. Peralihan harta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan/nasab antara pewaris dan ahli waris.

b. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan kekerabatan/nasab, hubungan karena perkawinan/persemendaan juga menjadi sebab terjadinya kewarisan Islam. Suami menjadi ahli waris bagi istrinya ketika meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia. Orang yang mewaris dengan sebab perkawinan tidak dapat digugurkan hak

³⁸ Rahmad Bagindo, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm. 5.

warisnya secara keseluruhan (mahjub hirman, melainkan hanya mahjub nuqshan). Untuk dapat mewaris melalui hubungan perkawinan tidak disyaratkan adanya persetubuhan atau khalwat selama akad nikah yang dilakukan sudah benar dan sah.³⁹

c. Hubungan Sebab Wala'

Hubungan sebab wala' merupakan hubungan waris-mewarisi yang timbul akibat seseorang memerdekakan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Orang yang memerdekakan budaknya ini, baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta bekas budaknya, status warisnya adalah '*ashabah bin nafsi*'. Namun pada zaman sekarang hubungan wala' karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini tidak ada lagi perbudakan.

6. Penggolongan Ahli Waris

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Penggolongan ahli waris ini ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah. Menurut ajaran patrilineal Syafi'i ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁴⁰

³⁹ Abu Abdullah, *Fiqih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Penerjemah Bahrin Abubakar Lc.

⁴⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 104.

a. Ahli waris *Dzul faraidh*

Dzul faraidh adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam kaitannya dengan hal ini, Al-Quran menjelaskan bahwa ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzul faraidh* ialah:

- 1) Anak perempuan yang tidak berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
- 2) Ibu;
- 3) Bapak dalam hal ada anak;
- 4) Duda;
- 5) Janda;
- 6) Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
- 7) Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung dalam hal *kalalah*; dan
- 8) Saudara perempuan dalam hal *kalalah*.

Penyebutan *dzul faraidh* untuk golongan ahli waris pertama ini digunakan oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam. Jika diartikan kata per kata, maka kata *dzul* (adakalanya disebut *dzawwul* atau *dzawwu*) berarti mempunyai dan *al-faraidh* berasal dari kata jamak *al-faridha* yang berarti bagian. Dengan demikian *dzul faraidh* artinya orang yang mempunyai bagian tertentu. Arti kata-kata ini mendekati arti dan maksudnya dalam istilah hukum kewarisan yang berbunyi “*dzul faraidh* adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu”.

Di antara *dzul faraidh* tersebut ada yang selalu menjadi *dzul faraidh* saja, dan ada pula

yang hanya sesekali menjadi *dzul faraidh* di mana dalam kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul faraidh* (disebabkan karena keadaan atau hal-hal tertentu). Pertama, golongan mereka yang selalu menjadi *dzul faraidh* antara lain ibu, duda dan janda. Kedua, ahli waris yang hanya sesekali menjadi *dzul faraidh* sementara pada kesempatan lain menjadi ahli waris bukan *dzul faraidh* adalah anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

b. Ahli waris *Ashabah*

Golongan ahli waris kedua adalah ahli waris *ashabah*. *Ashabah* dalam hal ini mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Ada syarat khusus bagi ahli waris *ashabah* yakni ia harus satu *ushbah* dengan pewaris. Satu *ushbah* berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki (garis keturunan patrilineal). Menurut ajaran Syafi'i ahli waris *ashabah* terbagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1) *Ashabah bi nafsihi*

Ashabah bi nafsihi adalah orang yang menjadi *ashabah* karena kedudukan dirinya sendiri. Adapun orang yang termasuk ke dalam golongan ini ialah:

- a) Anak laki-laki;
- b) Bapak; dan
- c) Saudara laki-laki.

2) *Ashabah bil ghairi*

Ashabah bil ghairi adalah kondisi di mana seorang perempuan menjadi *ashabah* (yang mendapat bagian tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi, asalnya ia bukanlah seorang *ashabah* (tadinya ia adalah *dzul faraidh*). Laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah* itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang *se-ushbah* dan sederajat. Mereka yang termasuk ke dalam golongan *ashabah bil ghairi* ini adalah:

- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki; dan
- b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3) *Ashabah ma'al ghairi*

Ashabah ma'al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris. Dalam hal ini, keturunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai kedudukannya sebagai *dzul faraidh* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Saudara perempuan pewaris ini disebut ahli waris *ashabah ma'al ghairi* atau menjadi *ashabah* karena mewaris bersama orang lain (dalam hal ini keturunan perempuan pewaris).

c. Ahli waris *Dzul Arham*

Golongan ahli waris *dzul arham* ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Menurut Hazairin, *dzul*

arham adalah semua orang yang bukan *dzul faraidh* dan bukan *ashabah*. Mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang yang termasuk anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dari ibu. Dalam hal ini, *dzul arham* termasuk anggota keluarga sedarah, namun agak jauh. Akibat dari pengertian ini adalah bahwa *dzul arham* mewaris juga, tetapi urutannya agak di belakang. Artinya, *dzul arham* akan mewaris jika tidak ada lagi ahli waris *dzul faraidh* dan *ashabah* yang tersisa.

7. Hal-hal Yang Menghalangi Kewarisan

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewaris. Beberapa sebab yang menghalangi seseorang mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Membunuh pewaris

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para fuqoha aliran Syafi'iyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris

terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.⁴¹

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

b. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagikan, maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Karena timbulnya hak untuk mewarisi tersebut adalah sejak kematian

⁴¹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 77.

orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris. Jadi, jika pada saat kematian si pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan berlainan agama, maka berlakulah salah satu sebab penghalang mendapatkan warisan.⁴²

B. Teori Masalah

1. Pengertian Masalah

Masalah berasal dari bahasa Arab yang bentuk katanya *mufrod* (tunggal) yang berarti mendatangkan kebaikan dan manfaat. Yang dimaksud dengan masalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.⁴³ Masalah adalah prinsip kebaikan atau suatu perbuatan yang mengandung nilai kemanfaatan. Metode ijtihad masalah banyak digunakan ulama Malikiyah.⁴⁴ Muhammad Daud Ali mendefinisikan masalah sebagai menemukan hukum suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-quran dan hadist dengan mempertimbangkan unsur manfaat umum (kemaslahatan). Namun perlu diingat, dalam menarik unsur kemaslahatan adalah menghindari

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 158.

⁴³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif), Hlm. 105.

⁴⁴ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm. 143.

kemudlaratan (keburukan) lebih utama daripada mencari unsur kemaslahatan.⁴⁵

Dalam menetapkan hukum, terkadang masalah disamakan dengan *qiyas* atau *istihsan*. Dalam *qiyas* terdapat dua peristiwa, pertama peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash, kedua peristiwa yang belum ada dasar ketetapan hukumnya. Dalam *istihsan* terdapat satu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya, dan ada dua jalan. Pertama jalan jelas dan pasti, kedua jalan yang samar dan tidak pasti, karena ada suatu kepentingan yang menghendaki demikian. Dalam masalah ada satu peristiwa, dan tidak ada satu nash pun yang melarang atau memerintahkan untuk dikerjakan, tetapi ada satu kepentingan yang mendorong ditetapkannya peristiwa.⁴⁶

2. Syarat-syarat Masalah

Masalah dapat dijadikan hujjah ketika memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Masalah harus mengandung kemaslahatan yang hakiki (sejati), bukan hanya berdasarkan wahamiyyah (perkiraan). Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang dapat membawa manfaat dan dapat menolak kemudharatan. Kemaslahatan wahamiyyah adalah kemaslahatan yang hanya diperkirakan ada dan tidak mempertimbangkan kemudharatannya. Contohnya menyerahkan hak talak untuk

⁴⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press), Hlm. 32.

⁴⁶ M. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani), Hlm. 105.

mentalak istrinya kepada hakim dalam semua keadaan, sedangkan yang sebenarnya mentalak itu adalah suami.

- b. Masalah harus mengandung kemaslahatan umum. Kemaslahatan harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan dapat menolak kemudharatan orang banyak.
 - c. Masalah harus mengandung kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar yang ditetapkan.⁴⁷
3. Macam-macam Masalah

Masalah dari segi keberadaannya menurut Imam Al-Ghozali dalam kitabnya *al-mustasfa'* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁸

a. *Al-maslahah al-Mu'tabarah*

Yaitu maslahat yang telah disebutkan pensyariatannya hukumnya dari Al-quran ataupun hadis. Sebagaimana pengharaman *khamr* untuk menjaga akal manusia, sehingga diharamkan setiap makanan ataupun minuman yang memabukkan dengan tujuan yang sama yaitu menjaga akal manusia.

b. *Al-maslahah al-Mulghoh*

Yaitu maslahat yang ditolak atau dibatalkan hukumnya oleh syariat, sebagaimana pendapat

⁴⁷ M. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani), Hlm. 106.

⁴⁸ Rahmayani dkk, "*Al-Maslahah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah)*", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm 133.

beberapa ulama tentang hukum *kafarat* bagi sultan/penguasa yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadhan adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena memerdekakan budak bagi penguasa adalah hal yang mudah baginya, dikarenakan banyaknya harta yang dimiliki. Pendapat ini bertentangan dengan *nash* syariat, karena *kafarat* adalah bentuk hukuman yang dilaksanakan secara berurut. Maka dari itu ulama ushul fiqh memandang bahwa mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut atas memerdekakan budak adalah maslahat yang batal dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

c. *Al-maslahah al-Maskut*

Yaitu maslahat yang belum ditetapkan pembolehan dan penolakan hukumnya oleh syariat. Maslahat ini belum dijelaskan bahwa dia sesuai dengan syariat ataupun menyelisihinya.

Maslahat dari segi prioritas penggunaannya menurut para ulama dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Al-mashlahat al-daruriyat*

Yaitu maslahat yang menjadi kebutuhan pokok (primer) untuk tercapainya kemaslahatan agama dan dunia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip kemaslahatan tidak ada.⁴⁹ Maslahat ini terkandung dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,

⁴⁹ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri'ah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hlm. 135.

memelihara harta. Kelima maslahat ini menjadi patokan hukum bagi syariat, maka dari itu kelima patokan tersebut disebut dengan *al-daruriyyat al-khamsa* atau *maqashid syariah*. Tiap-tiap perbuatan yang dapat menjaga keberlangsungan lima prinsip *maqashid syari'ah* merupakan masalah dalam tingkat *daruriyat*.⁵⁰

b. *Al-maslahah al-hajiyyat*

Yaitu maslahat yang menjadi kebutuhan manusia tapi belum sampai pada derajat *daruri* (kebutuhan pokok). Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang menjadi keringanan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan sebuah manfaat. Masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Kemaslahatan ini bersifat memberi kemudahan bagi manusia agar tujuan dari hukum syar'i yang lima dapat tetap dijalani dengan baik. Dalam rangka mewujudkan masalah sekunder ini Islam memberikan keringanan dalam meringkas sholat (sholat jama' dan sholat qashar), dibolehkannya membatalkan puasa bagi musafir dan lain sebagainya.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), Hlm. 349.

⁵¹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2 (2017), Hlm. 157.

c. *Al-maslahah al-tahsinat*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Maslahat yang berkaitan dengan *muru'ah* (estetika/kehormatan), yakni maslahat yang berkaitan erat dengan adat dan akhlak yang mulia. Maslahat ini merupakan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Contohnya, manusia dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang baik dan bagus, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia.⁵²

4. Objek Masalahah

Objek masalahah adalah semua peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedangkan *nash* tidak menunjuk untuk ditetapkan atau tidak menunjuk untuk meninggalkan. Peristiwa atau kejadian itu berkaitan dengan amaliyah dan semacamnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan masalahah:⁵³

- a. Keputusan yang diambil oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-quran, kemudian menulis ayat pada lembaran-lembaran, menunjuk Umar bin Khattab sebagai Khalifah sesudahnya.

⁵² Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Justitia, Vol. 1 (2014), Hlm. 355.

⁵³ M. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani), Hlm. 106-107.

- b. Keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus; keputusan beliau tidak menjalankan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang mencuri karena keadaan darurat/terpaksa sebab kelaparan pada masa paceklik dan sebagainya.
- c. Ulama Syafi'iyah yang mewajibkan *qishash* bagi orang yang membunuh seseorang.
- d. Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan tempat melempar jumrah dan tempat sa'i menjadi dua tingkat.
- e. Keputusan pemerintah Indonesia tentang surat nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan perkawinan tidak akan dipenuhi bila tanpa bukti surat nikah.



BAB III

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PEGUNDAN

A. Gambaran Umum Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

1. Demografi Desa Pegundan

Desa Pegundan terletak di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Desa Pegundan terletak di antara $109^{\circ} 17' 30''$ - $109^{\circ} 40' 30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52' 30''$ - $70^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan (Informasi ini merujuk pada letak astronomi wilayah Pemalang karena belum ada informasi pasti mengenai letak astronomi Desa). Luas wilayah Desa Pegundan mencapai 345.263 hektar yang terdiri dari lahan sawah seluas 261.933 hektar dan lahan darat seluas 83.320 hektar.

Nama Desa Pegundan berasal dari peristiwa sejarah pada zaman Kesultanan Mataram Islam sekitar tahun 1811 masehi, saat terjadi perang antara pasukan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dalam perang tersebut sehingga menyebabkan para prajuritnya terpaksa mundur untuk mencari tempat bersembunyi. Diantara prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri tersebut, terdapat dua prajurit yaitu R.M Wonogati dan R.M Kaipah yang mencari tempat persembunyian untuk memulai kehidupan yang baru. Perjalanan mencari tempat persembuyian tersebut membawa mereka ke daerah yang ditumbuhi pohon "Gundo". Dengan izin dari Adipati Pemalang

R.M Suryo Dilogo, mereka akhirnya mendirikan pemukiman di daerah tempat hutan Gundo tumbuh, dan pemukiman tersebut dikemudian hari dikenal dengan nama Pegundan.⁵⁴

Secara geografis, Desa Pegundan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klareyan Kecamatan Petarukan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Petarukan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Loning Kecamatan Petarukan.

Dalam segi administratif, Desa Pegundan terbagi menjadi empat dusun yakni Dusun Silastri dengan 16 RT dan 2 RW, Dusun Dampit dengan 15 RT dan 2 RW, Dusun Polir dengan 16 RT dan 2 RW dan Dusun Sambo dengan 15 RT dan 2 RW. Secara keseluruhan, terdapat 62 RT dan 8 RW di Desa Pegundan. Kondisi topografi Desa Pegundan terdiri dari daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 5-10 meter di atas permukaan laut dengan jarak 7 kilometer dari garis pantai. Wilayah Desa Pegundan sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan yang mendapatkan aliran irigasi dari Bendungan Sokawati yang bersumber dari Kali Comal.⁵⁵

2. Visi dan Misi Desa Pegundan

⁵⁴ Pegundan Pusere Pemasang, Profil Desa, <https://pegundan.desa.id/profil-des/>, diakses 4 Oktober 2024.

⁵⁵ Pegundan Pusere Pemasang, Profil Desa, <https://pegundan.desa.id/demografi/>, diakses 4 Oktober 2024.

Proses penyusunan visi dan misi Desa Pegundan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang mencakup kebutuhan kolektif masyarakat desa. Adapun visi dan misi Desa Pegundan adalah sebagai berikut:

a. Visi Desa Pegundan

Visi merupakan gambaran yang menantang mengenai kondisi ideal yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan yang ada dalam suatu desa. Visi Desa Pegundan adalah: “PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Guna Menuju Desa Pegundan yang HARUM (Harmonis, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri)”.

b. Misi Desa Pegundan

Misi merupakan serangkaian langkah yang diambil guna mewujudkan visi desa. Misi ditetapkan sebagai pernyataan yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang tergambar dalam visi desa. Oleh karena itu, misi Desa Pegundan mendorong ekonomi kerakyatan dan terwujudnya Desa Pegundan yang HARUM yang terdiri dari:⁵⁶

a. Harmonis

Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk selalu hidup rukun dan damai agar tidak

⁵⁶ Pegundan Pusere Pemaalng, Profil Desa, <https://pegundan.desa.id/demografi/>, diakses 4 Oktober 2024.

mudah terpengaruh berita-berita *hoax* sehingga tercipta lingkungan yang harmonis.

b. Aman

Memupuk semangat bela Negara guna meningkatkan rasa memiliki desa tercinta Desa Pegundan agar selalu terjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

c. Ramah

Menjaga silaturahmi antar warga dengan meningkatkan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

d. Unggul

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang kuat guna tercapainya pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi baru untuk menjadi desa yang unggul.

e. Mandiri

Pembangunan dibidang pertanian dan ekonomi kerakyatan guna menyerap tenaga kerja di Desa Pegundan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menuju kemandirian desa.

3. Keadaan Penduduk Desa Pegundan

Jumlah penduduk di Desa Pegundan pada akhir tahun 2022 sebesar 13.666 jiwa, yang terdiri dari 6.413 jiwa laki-laki dan 7.253 jiwa perempuan. Sedangkan angka kepadatan penduduknya sebesar 393 jiwa/km². Keadaan penduduk jika dilihat dari

aspek pendidikan masyarakat Desa Pegundan bisa diketahui seperti diuraikan pada tabel berikut:⁵⁷

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Lulusan SD	4067	29,82%
2	Lulusan SMP	5217	38,25%
3	Lulusan SMA	2486	18,23%

4. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Pegundan
Keadaan mata pencapaian masyarakat Desa Pegundan akan diuraikan pada tabel berikut ini:⁵⁸

Tabel 3.2 Mata Pencapaian Masyarakat Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

No	Pekerjaan	Persentase
1	Buruh Tani	36%
2	Pedagang	24%
3	Karyawan Swasta	20%
4	Buruh Bangunan	4%
5	PNS	8%
6	Sopir	1%
7	TNI/POLRI	1%
8	Pensiunan	3%

⁵⁷Pegundan Pusere Pemalang, Statistik Kependudukan, https://pegundan.desa.id/tingkat_pendidikan/, diakses 4 Oktober 2024.

⁵⁸ Pegundan Pusere Pemalang, Statistik Kependudukan, https://pegundan.desa.id/mata_pencapaian/, diakses 4 Oktober 2024.

5. Sarana dan Prasarana Desa Pegundan

Dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, Desa Pegundan termasuk desa yang mempunyai sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Berikut ini adalah daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pegundan:⁵⁹

- a. Gedung TK/PAUD : 3 buah
 - b. Gedung SD/MI : 6 buah
 - c. TPQ/Madrasah : 3 buah
 - d. Masjid : 3 buah
 - e. Mushola : 34 buah
 - f. POSYANDU : 4 buah
 - g. Kelompok Pengajian : 10 kelompok
 - h. Kelompok Arisan : 5 kelompok
 - i. Kelompok Simpan Pinjam : 3 kelompok
 - j. Kelompok Tani : 6 kelompok
- ## 6. Kondisi Ekonomi Desa Pegundan
- a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Desa Pegundan dipengaruhi oleh sektor pertanian, industri kecil atau rumah tangga, dan keberadaan pusat perbelanjaan atau pasar. Desa Pegundan mempunyai pasar desa yang dapat menampung sekitar 100 lapak pedagang dari Desa Pegundan dan desa-desa di sekitarnya. Keberadaan pasar ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Pegundan. Kemudian dari sektor pertanian sebagai sumber utama

⁵⁹ Pegundan Pusere Pemasang, Profil Desa, https://pegundan.desa.id/sarana-prasarana_desa/, diakses 4 Oktober 2024.

pendapatan masyarakat Desa Pegundan, bagi pemilik lahan/sawah ada yang mengolah atau menggarap lahannya sendiri, ada juga yang menyewakan lahan/sawahnya untuk diolah atau digarap orang lain. Bagi yang tidak memiliki modal untuk menyewa lahan atau membeli garapan sawah, maka mereka bekerja sebagai buruh tani yang upahnya dihitung per hari kerja. Berdasarkan salah satu indikator kondisi ekonomi di Desa Pegundan pada tahun 2024, pendapatan setiap orang dalam satu tahun di Desa Pegundan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan pendapatan tersebut berarti rata-rata penduduk Desa Pegundan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, yang artinya sudah melebihi UMK (upah minimum kabupaten) Kabupaten Pemalang.⁶⁰

b. Potensi Unggulan

Desa Pegundan memiliki beragam potensi unggulan yang bisa dikembangkan, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung perekonomian di Desa Pegundan meliputi:⁶¹

1) Industri Rumah Tangga

Desa Pegundan memiliki industri rumah tangga berupa konveksi yang berkualitas baik. Industri ini terletak di semua dusun di Desa

⁶⁰ Hasil observasi di Desa Pegundan.

⁶¹ Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa, https://pegundan.desa.id/potensi_desa/, diakses 4 Oktober 2024.

Pegundan yang memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerjaanya. Sebagian besar konveksi ini memproduksi berbagai jenis celana yang kemudian disetor ke pengepul untuk didistribusikan ke berbagai toko pakaian.

2) Industri Kecil Makanan

Di Desa Pegundan memiliki berbagai produk industri kecil makanan, diantaranya adalah rengginang. Rengginang merupakan salah satu industri rumah tangga yang keberadaannya paling lama. Usaha ini merupakan turun temurun dari orang tuanya dulu.

3) Industri Minuman Herbal

Seiring dengan kemajuan dunia industri minuman herbal dan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, di Desa Pegundan terdapat industri dari olahan jahe merah seperti sirup jahe merah, bubuk jahe merah dan enting-enting jahe merah. Berbagai olahan jahe merah ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pematang. Bahkan dalam beberapa kurun waktu ini produk olahan jahe merah yang dihasilkan sudah tersebar di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah. Industri ini diberi nama “Sentra TBM Jahe Merah Sari Husada” yang sudah mengantongi izin P-IRT dan label halal MUI.

B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pegundan

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dalam upaya untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berada di Desa Pegundan. Informan ini dipilih berdasarkan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang memenuhi kriteria sampel yang penulis tentukan.

Adapun sampel yang penulis pilih yang memenuhi kriteria *purposive sampling* yang telah penulis tentukan adalah yang pertama keluarga almarhum bapak H. A, kedua adalah keluarga almarhum H. S dan yang ketiga adalah keluarga almarhum bapak IF. Kemudian, informan yang penulis wawancara selain dari sampel tersebut adalah sekretaris Desa Pegundan yang menangani bagian administrasi desa dan urusan kemasyarakatan termasuk pembagian harta waris.

1. Uraian Kasus I (Keluarga H. A)

Pada kasus yang pertama, penulis telah mewawancarai salah satu ahli waris yaitu Hj. M yang memungkinkan untuk diwawancara dikarenakan ahli waris lain berdomisili di luar kota. Ibu Hj. M merupakan ahli waris perempuan dari bapak H. A yang berusia 64 tahun dan dulunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Keluarga H. A ini terdiri dari ayah (H. A), istri (SS dan S) dan 6 anak (2 laki-laki dan 4 perempuan). Kedua istri dari H. A dan anak nomer 4 (perempuan) telah meninggal lebih dulu sebelum H. A meninggal. Pada tahun 1988, H. A selaku ayah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak. Harta warisan

yang ditinggalkan adalah sebuah rumah tua dan tanah pekarangan seluas 1050 m² yang terletak di Desa Pegundan.

Pada tahun 1988 setelah meninggalnya H. A, harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli warisnya dikarenakan ahli waris merasa tidak etis jika langsung membagi harta waris ketika pewaris belum lama meninggal. Untuk sementara waktu, rumah tua peninggalan H. A beserta tanah pekarangan ditempati oleh anak kelima (perempuan) dari H. A dikarenakan ahli waris yang lain bekerja merantau ke luar kota dan sudah mempunyai keluarga dan tempat tinggal sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan informan ibu Hj. M berikut:

“Setelah bapak saya meninggal, harta waris memang tidak langsung dibagi, Mas. Karena saat itu keluarga almarhum tidak kepikiran untuk membahas warisan karena masih suasana duka. Setelah selamatan 7 hari selesai, keluarga almarhum juga langsung pulang ke rumah masing-masing yang letaknya memang jauh-jauh, ada yang di Sorong Papua, ada yang di Tuban Jawa Timur, ada yang di Semarang. Soal harta peninggalan almarhum bapak dipasrahkan semua sama adek perempuan (ahli waris) saya yang bontot (terakhir).”⁶²

Pada awalnya tidak ada masalah yang timbul akibat penundaan pembagian harta waris ini, sampai kemudian pada tahun 2010 ada salah satu ahli waris

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Hj. M (informan) pada tanggal 15 September 2024, oleh Muhammad Fariz.

(anak laki-laki terakhir) yang meminta jatah warisan dari ayahnya (H. A) untuk keperluan biaya pengobatannya. Kemudian anak pertama dari H. A menetapkan bahwa jatah warisan dari anak laki-laki terakhir dari H. A adalah sebidang tanah pekarangan seluas 23 are. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada kelanjutan terkait pembagian harta waris tersebut. Informan menyampaikan bahwa:

“pada awalnya, para ahli waris tidak memikirkan untuk segera membagi harta waris dari almarhum bapak karena pada saat itu anak-anak bapak berkecukupan semua, Mas. Sehingga kami tidak mempersoalkan harta peninggalan bapak yang cuma rumah tua dan tanah pekarangan yang tidak begitu luas. Akhirnya rumah beserta tanah pekarangan ditempati adek perempuan saya yang terakhir karena memang dia yang dari sebelum menikah sampai meninggalnya bapak telah merawat bapak.”⁶³

Kemudian pada tahun 2014, ahli waris dari H. A berkumpul dalam rangka halal bi halal lebaran idul fitri. Dalam acara tersebut, diantaranya membahas terkait harta waris H. A yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Disepakatilah secara lisan bahwa rumah tua peninggalan H. A menjadi jatah warisan anak perempuan terakhir H. A dan tanah pekarangan dibagi kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan selaku ahli waris H. A. Namun kesepakatan tersebut hanya secara lisan dan belum

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. M (informan) pada tanggal 15 September 2024, oleh Muhammad Fariz.

dibagi secara detail berapa bagian tanah pekarangan yang akan dibagi kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Pada tahun 2018, ahli waris yang menempati rumah tua (anak perempuan kelima) peninggalan H. A meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan 5 anak. Setelah meninggalnya ahli waris yang menempati rumah dan tanah pekarangan, salah satu ahli waris mengusulkan untuk diadakan lagi pembagian harta waris dari H. A secara resmi dan detail berikut bagian-bagian tanah yang akan diterima. Akan tetapi dikarenakan sertifikat rumah dan tanah pekarangan masih atas nama H. A, salah satu ahli waris ada yang mengusulkan untuk menjual rumah dan tanah pekarangan sekaligus, kemudian uang hasil penjualan rumah dan tanah pekarangan tersebut dibagi kepada ahli waris dari H. A. Hal tersebut tentu mendapat penolakan dari anak-anak ahli waris yang menempati rumah peninggalan H. A karena mereka merasa terusir dari rumah yang telah disepakati bahwa rumah tersebut adalah jatah warisan untuk ibunya (anak perempuan dari H. A). Kemudian sampai saat ini harta waris peninggalan H. A tersebut belum selesai urusan pembagiannya menurut pihak pemerintah Desa Pegundan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kisnadi selaku Sekretaris Desa Pegundan:

“Keluarga almarhum H. A memang sudah lama bolak-balik Balai Desa untuk mengurus harta warisan, Mas. Tapi prosesnya hanya sampai pada minta surat keterangan ahli waris dan surat kematian pewaris dari pihak desa, setelah itu tidak diketahui kelanjutan

prosesnya bagaimana. Karena memang pada saat proses pengurusan administrasi di kantor desa ada beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi, Mas.”⁶⁴

2. Uraian **Kasus II (Keluarga Bapak H. S)**

Pada kasus kedua ini, penulis mewawancarai salah satu ahli waris dari bapak H. S yaitu Ibu Hj. IC yang merupakan anak bontot (terakhir). Ibu Hj. IC bekerja sebagai guru MI dan berusia 48 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. IC, Bapak H. S mempunyai seorang istri (S), 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Bapak H. S meninggal pada tahun 2002 dan istrinya meninggal pada tahun 2005 sehingga menyisakan ahli waris yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.

Bapak H. S meninggalkan harta waris berupa rumah tua, tanah pekarangan seluas 2500 m² dan sawah seluas 5 bau (3,5 hektar). Rumah dan tanah pekarangan tersebut terletak di Desa Pegundan, sedangkan sawahnya terbagi di beberapa tempat. Setelah meninggalnya Bapak H. S, harta warisan tidak langsung dibagi kepada ahli warisnya karena memang tidak ada pembicaraan mengenai pembagian harta warisan antar ahli waris. Harta warisan berupa rumah tua beserta tanah pekarangan ditempati oleh anak bontot (terakhir) dari H. S. Sedangkan sawahnya disewakan yang uang hasil menyewakan sawah tersebut dibagi rata antar ahli warisnya.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kisnadi (Sekretaris Desa Pegundan), pada tanggal 20 September 2024.

Sebelum terjadinya pembagian harta waris, ada ahli waris yang meninggal dunia yaitu anak perempuan nomer 3 pada tahun 2017 dan anak perempuan nomer 4 pada tahun 2019, kemudian anak laki-laki nomer 6 meninggal pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan anak-anak dari Bapak H. S tersisa 5 orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. IC, setelah meninggalnya bapak H. S, keluarga bapak H. S belum pernah melakukan musyawarah yang melibatkan semua ahli waris untuk membahas pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan semua ahli waris sudah berkeluarga dan mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang sudah mapan. Namun, setiap tahun pada momen Idul Fitri anak-anak bapak H. S pasti pulang kampung ke rumah peninggalan bapak H. S, saat itulah komunikasi sedikit demi sedikit tentang harta warisan bapak H. S diutarakan. Diketahui bahwa selain ibu Hj. IC yang tinggal di rumah tua peninggalan bapak H. S, masing-masing anak/ahli waris mempunyai keluarga dan pekerjaan di luar daerah. Sehingga mereka kurang memperhatikan harta warisan peninggalan orang tuanya. Ibu Hj. IC menyampaikan:

“Anak-anak dari bapak H. S ini termasuk golongan menengah ke atas, Mas. Mereka kebanyakan bekerja sebagai ASN di berbagai kantor pemerintahan. Makanya setelah bapak meninggal, kami tidak buru-buru membagi harta warisan peninggalan bapak. Namun setelah ahli waris kebanyakan sudah pension, barulah mereka

mempertanyakan jatah warisannya masing-masing. Malah saya dianggap mau menguasai semua warisan dari bapak saya, padahal dari dulu belum ada pembahasan tentang warisan makanya saya yang anak terakhir ya nempati rumah peninggalan bapak saya, Mas.”⁶⁵

3. Uraian **Kasus III (Keluarga Bapak H. IF)**

Kasus yang ketiga, penulis mewawancarai bapak D selaku anak dari bapak H. IF yang bertempat tinggal di Desa Pegundan. Bapak D berusia 62 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D, bahwasannya ahli waris dari bapak H. IF terdiri dari istri (S) dan 5 orang anak (2 laki-laki dan 3 perempuan). Pada tahun 1998, bapak H. IF meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris berupa rumah, tanah seluas 90 are dan sawah seluas 10 hektar.

Setelah bapak H. IF meninggal, keluarga tidak langsung membagikan harta warisan kepada ahli waris karena tidak ada musyawarah antar ahli waris untuk membahas tentang pembagian harta warisan. Pada tahun 2005 istri dari bapak H. IF meninggal dunia belum mendapatkan bagian warisan dari almarhum suaminya. Kemudian pada tahun 2010, anak laki-laki nomer dua meninggal dunia dan belum juga mendapatkan harta waris dari almarhum bapaknya. Berdasarkan wawancara dengan bapak D, bahwasannya harta warisan berupa rumah dan sawah

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Hj. IC (informan), pada tanggal 1 September 2024, oleh Muhammad Fariz.

dikelola dirinya sendiri setelah bapak H. IF meninggal sampai sekarang. Bapak D menuturkan bahwa :

“Saya menempati rumah peninggalan bapak ini dari bapak saya masih ada, Mas. Karena memang saya yang diamanahi bapak untuk menempati rumah ini. Sawah-sawah peninggalan bapak juga saya yang kelola, ada yang saya olah sendiri dan sebagian ada yang saya jual garapan (disewakan lahannya), Mas.”⁶⁶

Sampai saat ini harta warisan peninggalan bapak H. IF belum dibagikan kepada ahli warisnya dan masih dikelola oleh bapak D. Menurut bapak D, ahli waris lainnya pernah ada yang meminta bagian warisannya dari bapak H. IF kepada bapak D karena butuh biaya untuk sekolah anak-anaknya, akhirnya ahli waris tersebut hanya diberi sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau (sekitar 150 m²) untuk dijual dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang membutuhkan biaya tersebut. Alasan lain yang menyebabkan penundaan pembagian harta peninggalan bapak H. IF menurut bapak D adalah proses pengurusan administrasi yang susah. Bapak D menyampaikan:

“Saya pernah punya rencana untuk membagi warisan peninggalan bapak, Mas. Saya coba bertanya sama teman saya yang bekerja sebagai notaris. Setelah dijelaskan prosesnya yang begitu panjang, akhirnya saya mengurungkan niat untuk memproses pembagian harta waris bapak, Mas.”⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak D (informan), pada tanggal 20 Agustus 2024, oleh Muhammad Fariz.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak D (informan), pada tanggal 20 Agustus 2024, oleh Muhammad Fariz.

Berdasarkan uraian kasus di atas dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pegundan, praktik pembagian harta waris di Desa Pegundan memang tidak menentu dalam waktu pembagiannya. Sebagian besar masyarakat Desa Pegundan memang suka menunda pembagian harta waris sampai jangka waktu yang belum diketahui. Dampak yang bisa ditimbulkan akibat penundaan pembagian harta waris yang terlalu lama dilihat dari proses pengurusan di desa adalah terkadang berkas-berkas yang dibutuhkan rusak atau hilang entah kemana, kemudian ketika ada kesalahan sedikit saja dalam berkas-berkas yang dibutuhkan, maka akan mempengaruhi semua proses administrasi pengurusan pembagian waris. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Kisnadi selaku Sekretaris Desa Pegundan:

“Kebanyakan masyarakat Desa Pegundan menunda dalam membagi harta waris, ada banyak faktor yang menyebabkan penundaan itu diantaranya adalah adanya kebiasaan selamatan tahlil sampai 100 hari setelah meninggalnya mayit, jadi pihak keluarga merasa enggan untuk segera membagi harta waris karena merasa tidak etis, alasan lainnya karena ahli waris bekerja dan menetap di luar kota sehingga sulit untuk musyawarah dalam membahas pembagian harta waris. Ada juga yang beralasan proses pengurusan administrasi dalam pembagian harta waris terlalu ribet, terutama bagi keluarga yang memiliki harta warisan dari orang tuanya sangat banyak, misalnya sawahnya sangat luas. Proses pembagian memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, misalnya

biaya untuk persaksian dan lain sebagainya. Namun jika harta waris yang ditinggalkan sedikit, biasanya hanya melalui musyawarah keluarga saja sehingga prosesnya cepat dan tidak menunda sampai bertahun-tahun.”⁶⁸



⁶⁸ Wawancara dengan bapak Kisnadi (Sekretaris Desa), pada tanggal 20 September 2024, oleh Muhammad Fariz.

BAB IV

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PEGUNDAN
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

**A. Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris
Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Pegundan. Hal ini berdasarkan keterangan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan oleh penulis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penundaan pembagian harta waris yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran ahli waris untuk membagikan harta waris

Pada kasus I, II, dan III terjadinya penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan karena faktor kurangnya kesadaran ahli waris untuk segera membagikan harta waris peninggalan orang tuanya. Mereka beranggapan bahwa pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris bukanlah suatu keharusan sehingga praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan dianggap sebagai suatu peristiwa biasa yang sering terjadi di masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 menjelaskan bahwa:⁶⁹

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

⁶⁹ Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b) Menyelesaikan baik hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c) Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- b. Penundaan terjadi karena tidak adanya musyawarah antar ahli waris

Pada kasus I, II dan III bahwasannya harta waris belum dibagikan karena memang kurangnya musyawarah antara ahli waris yang satu dengan yang lain. Jika dikaitkan dengan Pasal 175 KHI tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena ahli waris bertanggung jawab dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Kurangnya musyawarah pada kasus-kasus tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ahli waris yang tidak semuanya berada di Desa Pegundan. Sebagian besar ahli waris merantau dan menetap di kota lain sehingga untuk mengumpulkan semua ahli waris di waktu yang sama sangat tidak memungkinkan. Menurut penulis, dalam hal penundaan pembagian harta waris dengan alasan karena tidak semua ahli waris berada di tempat yang sama tidak dapat dibenarkan, karena dizaman sekarang sudah banyak aplikasi canggih yang dapat mendukung komunikasi jarak jauh seperti misalnya aplikasi zoom meeting, video call whatsapp grup dan lain sebagainya. Kecuali memang tidak adanya keinginan dari para ahli waris untuk memusyawarahkan hal tersebut. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membuat penundaan dalam membagi harta waris tetap berlanjut.

c. Kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam

Tingkat pemahaman tentang hukum waris Islam yang tergolong masih rendah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan penundaan pembagian harta waris. Hal ini dapat dilihat dari aspek pendidikan yang sebagian besar masyarakat Desa Pegundan hanya lulusan Sekolah Dasar sebesar 29,82 % dan lulusan SLTP/Sederajat sebesar 38,25% yang tentunya pada tingkatan tersebut belum mempelajari tentang ilmu kewarisan dan pentingnya penyegeraan dalam membagi harta waris. Pembelajaran tentang ilmu waris Islam hanya sedikit dipelajari dalam majelis-majelis ilmu pengajian di masjid-masjid setempat dan di madrasah diniyah bagi anak-anak.

Namun menurut penulis, praktik penundaan pembagian harta waris karena alasan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam tidak dapat dibenarkan. Tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin terhadap pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang hukum waris Islam. Apabila ahli waris tidak memahami dan mengetahui tentang ilmu pembagian harta waris, maka ahli waris dapat menunjuk seseorang yang memahami dan mengetahui ilmu pembagian harta waris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KHI bahwasannya pewaris semasa hidup atau ahli waris dapat menunjuk beberapa orang untuk membantu dalam pelaksanaan pembagian harta waris.⁷⁰

Alasan lain yang mempengaruhi penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan adalah karena harta warisan yang ditinggalkan sebagian besar berupa tanah dan sawah. Masyarakat beranggapan bahwa harta warisan berupa tanah dan sawah tidak akan hilang ataupun berkurang walaupun tidak segera dibagi

⁷⁰ Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.

kepada ahli warisnya, bahkan semakin lama semakin bertambah nilai jualnya. Berdasarkan kasus-kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Pegundan, penulis menemukan bahwa praktik penundaan pembagian harta waris dapat menimbulkan kemadharatan yang besar antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, diantaranya adalah sengketa dan fitnah antar ahli waris di kemudian hari.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang proses peralihan harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan (ahliwaris). Oleh karena itu pada saat pewaris meninggal dunia, maka secara otomatis harta peninggalannya akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang ditinggalkan setelah ditunaikan semua kewajiban terhadap mayit mulai dari mengkafani sampai menguburkan, melunasi semua hutang-hutangnya dan menunaikan wasiat apabila ada. Ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing dan ahli waris yang lain tidak berhak untuk melarang ataupun mengambil hak yang sudah menjadi bagian ahli waris yang lain, karena setiap kebutuhan orang berbeda-beda baik dari segi ekonomi ataupun yang lain. Karena pembagian harta warisan pada zaman sekarang ini menjadi masalah yang sangat sensitif dan sering menimbulkan perpecahan antar ahli waris di tengah masyarakat.⁷¹

B. Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, memang tidak ditentukan kapan batas waktu untuk pembagian

⁷¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), Hlm. 148.

harta waris. Namun, pembagian harta waris dianjurkan untuk segera dilakukan baik disaat ahli waris itu membutuhkan ataupun tidak membutuhkan warisan tersebut. Karena masalah penundaan dalam pembagian harta waris sangat rentan menjadi sebab pertengkaran antar ahli waris di kemudian hari. Karena penundaan pembagian harta waris akan berdampak pada harta warisan itu sendiri, entah warisan itu menjadi berkurang atau bertambah, atau mungkin warisan itu termakan oleh ahli waris yang ingin menguasai sendiri warisan tersebut, bahkan ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian warisannya.

Pembagian harta warisan seseorang hendaknya dilakukan sesegera mungkin setelah semua proses pengurusan jenazah pewaris selesai. Kesegeraan membagi harta warisan itu adalah bagian dari kesegeraan mengurus jenazah seseorang yang telah meninggal dunia. Masyarakat dituntut untuk mengurus pemandian jenazah, pengkafanan, menyolatkan jenazah dan pemakaman jenazah sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda-tunda, begitu juga dengan proses pembagian harta warisannya. Walaupun tidak ada ketentuan rincinya, berapa hari, bulan atau tahun, tetapi sudah dapat dipahami bahwa membagi harta warisan seseorang yang meninggal dunia hendaknya dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana proses pengurusan jenazah yang dituntut segera diselesaikan tanpa ada ketentuan berapa jam setelah meninggal.

Syariat Islam menganjurkan untuk saling menjaga sesama manusia, terlebih lagi dalam anggota keluarga. Menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan atau kerusakan dalam hidup dengan mengutamakan hukum Allah dalam setiap permasalahan agar akibat dari pengamalan hukum Allah tersebut menimbulkan kemaslahatan atau kebaikan bagi semua manusia,

terlebih lagi bagi keluarga karena memang syariat Islam menganjurkan hal tersebut. Karena di dalam pengamalan suatu hukum Islam harus memperhatikan kelima unsur dasar (*maqashid syariah*) yaitu: agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Apabila dalam mengamalkan suatu hukum tersebut menyalahi salah satu atau bahkan semua unsur dasar tersebut, maka hukum itu harus dihindari atau ditinggalkan. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menjaga agar kemadharatan dan fitnah tidak terjadi, kita harus menggunakan hukum Allah dalam menyelesaikan segala sesuatu atau perkara, khususnya dalam menyelesaikan masalah pembagian harta waris.

Tujuan disyariatkannya hukum kewarisan Islam salah satunya adalah untuk menjaga keharmonisan dari keluarga yang ditinggalkan atau agar ahli waris yang ditinggalkan mempunyai masa depan yang layak dengan memanfaatkan harta warisan sesuai dengan bagiannya yang sudah ditentukan. Oleh karena itu pembagian harta waris sangat dianjurkan untuk disegerakan agar tidak menimbulkan kemadharatan di kemudian hari, karena menghindari kemadharatan itu lebih dianjurkan dalam Islam daripada mengambil manfaat. Hal ini sesuai dengan maksud masalah, yaitu meraih suatu maslahat atau kebaikan dan menghindari kemadharatan.

Berdasarkan teori *maslahah* terhadap masalah penundaan pembagian harta waris, sebaiknya penundaan dalam pembagian harta waris tidak dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemadharatan atau fitnah dan lain sebagainya agar tidak terjadi di kemudian hari antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menyegerakan pembagian harta waris sangat dianjurkan karena seseorang yang dengan sengaja menunda atau bahkan menghalangi pembagian harta waris akan menyebabkan berbagai kemadharatan dan fitnah antara ahli waris. Walaupun

mungkin ada kemaslahatan yang dirasakan akibat penundaan pembagian harta waris, tetapi itu hanya kemaslahatan yang bersifat sementara atau sesaat. Di kemudian hari, akan timbul kemadharatan, kerusakan dan fitnah yang jauh lebih besar dan berbahaya. Kemaslahatan merupakan sebuah dasar dalam menetapkan sebuah syariat dimana segala sesuatu itu harus memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi semua manusia agar manusia hidup dengan tenang dan damai. Masalah dalam pengertian syariah yaitu meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memenuhi tujuan syara'. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat dan menolak kemadharatan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apalagi sampai bertentangan dengannya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan masalah, tapi sebaliknya, merupakan mafsadah.

Di dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas menerangkan mulai dari kapan warisan boleh dibagi, siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi, tidak mungkin akan terjadi masalah apabila dalam menyelesaikan masalah pembagian harta waris menggunakan hukum Allah. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta waris tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun karena dampak yang ditimbulkan tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu menjaga kemaslahatan. Sedangkan di dalam hukum kewarisan Islam tidak ada suatu alasan untuk membenarkan penundaan pembagian harta waris, karena sesuai dengan pengertian dari waris itu sendiri bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepemilikannya secara otomatis kepada ahli warisnya yang berhak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan terkait praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, secara keseluruhan kasus-kasus penundaan pembagian harta waris tersebut menimbulkan kemadharatan atau kerusakan dan fitnah antar ahli waris. Dampak negatif tersebut memang belum dirasakan pada awal penundaan karena kondisi ahli waris yang belum ada yang membutuhkan dan belum ada yang memperhatikan harta waris tersebut, akan tetapi di kemudian hari para ahli waris mulai ada yang mempertanyakan bagian-bagiannya masing-masing. Disitulah awal mula timbul perbedaan pendapat, bahkan pertikaian yang membuat ahli waris menjadi tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, penundaan dalam pembagian harta waris hanya memberikan kebaikan sementara saja, namun di kemudian hari bisa menimbulkan banyak kemadharatan, bahkan bisa sampai memutus tali persaudaraan antar ahli waris.

Berdasarkan teori masalah, alasan-alasan dalam praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang merupakan sebuah kerusakan karena melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh penundaan pembagian harta waris yang penulis temukan mengakibatkan kerusakan atau kemadharatan yang besar antar ahli waris di kemudian hari. Teori masalah adalah teori yang menetapkan suatu hukum berdasarkan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkara tersebut dengan mempertimbangkan tujuan syara' yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dianggap sebagai suatu peristiwa yang biasa oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, penundaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat terjadi karena beberapa alasan yang diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, tidak adanya musyawarah antar ahli waris untuk membahas pembagian harta waris, dan tidak semua ahli waris bertempat tinggal di Desa Pegundan. Ahli waris beranggapan bahwa pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris bukanlah sebuah keharusan, sehingga praktik penundaan pembagian harta waris dianggap sebagai suatu peristiwa biasa yang sering terjadi di masyarakat.
2. Berdasarkan beberapa pengertian dari *masalah* terkait tentang maksud dan tujuan dari masalah memberikan pandangan bahwa praktik penundaan dalam pembagian harta waris sebaiknya tidak dilakukan dan dihindari karena penundaan tersebut akan menimbulkan dampak negatif dan kemadharatan dikemudian hari, walaupun pada awalnya memberikan kemaslahatan, namun sifatnya hanya

sementara karena dikemudian hari kebutuhan masing-masing ahli

waris tidak sama dan sewaktu-waktu bisa berubah dari sekarang. Hukum waris Islam telah jelas dalam menjelaskan siapa saja yang berhak mendapat warisan dan berapa bagiannya masing-masing, oleh karena itu pembagian harta waris harus segera dilakukan untuk menghindari kemadharatan dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapatkan, penulis ingin menyampaikan sedikit saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah hendaknya masyarakat Desa Pegundan khususnya dan masyarakat muslim lain secara umum untuk tidak menjadikan kebiasaan praktik penundaan dalam pembagian harta waris karena praktik penundaan pembagian harta waris hanya memberikan kemaslahatan yang bersifat sementara, namun kemadharatannya akan berlanjut terhadap ahli waris dikemudian hari. Adapun bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait ilmu pembagian harta waris sebaiknya menanyakan kepada seseorang yang mengetahui tentang hukum waris Islam atau dengan cara lain seperti mengurus pembagian harta waris ke pengadilan agar dalam pembagian harta waris tersebut sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai landasan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Thalib, Sayuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syakur, Ahmad Bisyr. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Abu Abdullah, Al Imam. 2021. *Fiqh Waris Pembagian Warisan menurut Syariat Islam/Taisiirul Mawaarits*. (Abubakar, B. Terjemahan). Jakarta: CV Nuansa Aulia.

Muthiah, Aulia. 2023. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT al-Ma'arif.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Padil, Moh dan M. Fahim Tharaba. 2017. *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*. Malang: Madani.

Waluyo, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung Setia Purna Inves.

Zubaidillah. *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri'ah)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Al-Bugha, Mustafa Dib. 2020. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i/at-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. (Pakihsati, D.A. Terjemahan). Solo: Media Zikir.

Emzir. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Khasanah, F., Muhajir., Muhaini, A. (2022). "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5.

Abdullah, A. (2023). "Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya". *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1.

Edi Tilarsono, B., Yaqin, H., Amri. (2022). “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1.

Ali Rusdi, Muhammad. (2017). “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2.

Pasaribu, M. (2014). “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia* Vol. 1.

Rahmaniyani, dkk. “Al-Maslahah Al-mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syafi’i dalam Kitab Al-Risalah)”. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1.

Akhyannor. “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya.

Nasution, Nurhalimah. “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Artikel. “Pegundan Pusere Pemaalang”, Profil Desa, <https://pegundan.desa.id/> diakses pada 4 oktober 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Fariz Nur Bahri

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 10 April 2001

Agama : Islam

Alamat : Jalan Garuda 1 Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Email : farizbahri7@gmail.com

No. HP : 082313361236

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Huda Desa Pegundan
2. SMP Pondok Modern Selamat 2 Batang
3. MAK Al-Hikmah 2 Brebes
4. MAN Kota Pekalongan
5. SMA Pondok Modern Selamat 2 Batang

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Wirsono

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Nama Ibu : Tisbahul Aliyah (Almarhumah)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Jalan Garuda 1 Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahtawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.ungusdur.ac.id email: perpustakaan@ungusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fariz Nur Bahri
NIM : 1119088
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : farizbahri7@gmail.com
No. Hp : 082313361236

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2024


Dibaca dan disetujui oleh:
Muhammad Fariz Nur Bahri

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD